

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu menunjukkan beberapa aspek penting. Meskipun Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk serah simpan karya cetak dan rekam, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Proses serah simpan belum berjalan optimal, terutama dalam hal kesadaran dan keterlibatan aktif dari penerbit dan perusahaan rekaman. Meskipun demikian, upaya sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap UU ini. Kesadaran dan pemahaman yang rendah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan UU ini. Banyak penerbit dan perusahaan rekaman di Sumatera Utara belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka untuk menyerahkan salinan karya cetak dan rekam ke perpustakaan. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala yang signifikan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu menghadapi masalah dalam alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan sosialisasi secara luas dan efektif kepada penerbit dan perusahaan rekaman. Kurangnya dana juga berdampak pada infrastruktur dan pengelolaan koleksi deposit yang memadai di perpustakaan. Komunikasi yang tidak efektif antara Dinas dengan penerbit dan perusahaan rekaman juga menjadi kendala lainnya. Surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan tidak selalu mendapatkan respons yang memadai atau bahkan diabaikan, sehingga proses serah simpan tidak berjalan dengan lancar dan transparan.

B. Saran

Berikut adalah saran untuk hasil penelitian mengenai implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu:

1. Untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

- Mengadakan seminar, workshop, dan sosialisasi rutin untuk meningkatkan pemahaman penerbit dan perusahaan rekaman tentang pentingnya serah simpan karya cetak dan rekam
- Mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan perbaikan infrastruktur perpustakaan.

- Mengembangkan sistem komunikasi yang lebih efektif, misalnya melalui penggunaan aplikasi pesan instan atau email yang lebih terorganisir, serta membangun hubungan yang baik dengan penerbit dan perusahaan rekaman.
2. Untuk Pustakawan
- Mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koleksi deposit.
 - Mengembangkan kemampuan komunikasi dan negosiasi untuk berinteraksi lebih efektif dengan penerbit dan perusahaan rekaman.
 - Membantu penerbit dan perusahaan rekaman dalam proses administrasi serah simpan agar lebih mudah dan cepat.
3. Untuk Penerbit
- Menjalinkan kerjasama yang baik dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam hal serah simpan karya cetak dan rekam.
 - Memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai proses serah simpan untuk perbaikan layanan di masa mendatang.
4. Untuk Program Studi (Prodi) Ilmu Perpustakaan
- Mendorong mahasiswa untuk melakukan praktik lapangan di Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk memahami proses serah simpan secara langsung.
 - Membina hubungan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.